



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id -PENETAPAN

Nomor 47/ Pdt.P/2019/PN Bpd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blangpidie, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut ;

ARMi. A Lahir di Biang Makmur, Tanggal Lahir 05 Juni 1995, 23 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Mahasiswa, Alamat Desa Biang Makmur Kecamatan Kuala Batee Kabupaten Aceh Barat Daya selanjutnya sebagai-----**Pemohon;**

Selanjutnya disebut Pemohon ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat-surat yang berhubungan dengan berkas permohonan ini ;

Setelah mendengar Pemohon ;

Setelah memperhatikan surat-surat bukti dan mendengar keterangan saksi-saksi ;

Tentang duduk perkara ;

Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya tertanggal 2 Agustus 2019 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blangpidie pada tanggal 2 Agustus 2019 dengan Nomor Register: 47/Pdt.P/2019/PN Bpd dimana dalam permohonan tersebut Pemo hon mengajukan permohonan sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon telah mempunyai Akta Kelahiran dengan nomor : 126/ISTIMEWA-ABD/2004. Tanggal 10 April 2004 bernama **ARMi** dan tanggal lahir **Blang Makmur, 18 Februari 1993** yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya;
2. Bahwa pemohon telah memiliki Ijazah SD dengan Nomor: DN-06 Dd 0066769 tanggal 30 Juni 2007 bernama **Armi. A** dan Tanggal Lahir **Blang Makmur, 5 Juni 1995** yang dikeluarkan SD Negeri 1 Biang Makmur Kabupaten Aceh Barat Daya;
3. Bahwa pemohon telah memiliki Ijazah SMPN dengan Nomor : DN-06 DI 0039257 tanggal 07 Mei 2010 bernama Armi. A dan Tanggal Lahir **Blang Makmur, 5 Juni 1995** yang dikeluarkan SMP Negeri 1 Kuala Batee Kabupaten Aceh Barat Daya;
4. Bahwa pemohon telah memiliki Ijazah SMAN 2 Kuala Batee dengan Nomor : DN-06 Ma 0014495 tanggal 24 Mei 2013 bernama **Armi. A** dan Tanggal Lahir **Blang Makmur, 5 Juni 1995** yang dikeluarkan SMA Negeri 2 KualaBatee Kabupaten Aceh Barat Daya;
5. Bahwa pemohon ingin merubah Nama, Tanggal, Bulan dan Tahun Lahir pada Akte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

P Kelahiran pemohon disesuaikan dengan Nama, Tanggal, Bulan dan Tahun Lahir sesuai dengan yang tertera di Ijazah Pemohon yaitu Nama : **Armi. A Tanggal Lahir 5 Juni 1995;**

6. Bahwa untuk perubahan Nama, Tanggal, Bulan dan Tahun Lahir Pemohon tersebut menurut ketentuan hukum yang berlaku harus melalui permohonan guna memperoleh Penetapan dari pengadilan negeri dalam daerah hukum dimana pemohon berdomisili;
7. Bahwa untuk memperkuat dalil dari pemohon tersebut diatas, maka bersama ini turut Pemohon lampirkan bukti-bukti sebagai berikut :

- Foto copy Kartu Tanda Penduduk Pemohon
- Foto copy Surat Keterangan Nikah Orang Tua Pemohon
- Foto copy Kartu Keluarga Pemohon
- Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Pemohon
- Foto copy ijazah SD Pemohon
- Foto copy ijazah SMP Pemohon
- Foto copy ijazah SMA Pemohon

8. Bahwa adapun tujuan Pemohon mengajukan Permohonan agar Bapak ketua Pengadilan Negeri Blangpidie memanggil Pemohon untuk didengar dan diperiksa dipersidangan dan ditetapkan amarnya sebagai berikut :

- Mengabulkan Permohonan Pemohon;
- Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah Nama, Tanggal, Bulan dan Tahun Lahir pemohon dari Nama **Armi** tanggal **18 Februari 1993** menjadi Nama **ARMI. A** tanggal, **5 Juni 1995;**
- Memerintahkan Kepala Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat Daya untuk merubah Nama, Tanggal, Bulan dan Tahun Lahir pemohon dalam catatan pinggir pada Akta Kelahiran Nomor : 126/ISTIMEWA-ABD/2004 yang bernama dari **ARMI** tanggal **18 Februari 1993** menjadi nama **ARMI. A** tanggal **5 Juni 1995**, setelah diperlihatkan penetapan ini;
- Menetapkan biaya Permohonan ini kepada Pemohon;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dipersidangan pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2019, yang pada pokoknya menyatakan tidak ada perubahan dan tetap pada isi permohonan semula;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti surat yaitu berupa Foto Copy surat-surat :

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor : 1112051802930002 tertanggal 23 Februari 2018 atas nama **Armi. A** yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat Daya, Provinsi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id-----P-

1.

2. Foto copy Kartu Keluarga (KK) atas nama kepala Keluarga **Anwar. HD** Nomor : 1112052811060016 dengan tertanggal 23 Maret 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat Daya, Provinsi Aceh diberi tanda -----P-

2.

3. Foto copy Buku Nikah dengan tertanggal 8 April 2004 atas nama **Anwar** dan **Nurijah** telah dilihat dan dicocokkan sesuai dengan aslinya dan diberi materai secukupnya diberi tanda-----P-

3.

4. Foto copy Akta Kelahiran dengan Nomor : 126/ISTIMEWA-ABD/2004 yang bernama **Armi** dan tempat tanggal lahir **Desa Blang Makmur, tanggal 18 Februari 1993** yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat Daya, diberi tanda-----P-4.

5. Foto copy Ijazah Sekolah Dasar (SD) dengan Nomor: DN-06 Dd 0066769 bernama **Armi. A** dan tempat tanggal lahir **Blang Makmur, tanggal 5 Juni 1995** yang dikeluarkan SD Negeri 1 Blang Makmur Kecamatan Kuala Batee Kabupaten Aceh Barat Daya, diberi tanda-----P-5.

6. Foto copy Ijazah Sekolah Menengah Pertama (SMP) dengan Nomor: DN-06 DI 0039257 bernama **Armi. A** dan tempat tanggal lahir **Blang Makmur, tanggal 5 Juni 1995** yang dikeluarkan SMP Negeri 1 Kuala Batee Kecamatan Kuala Batee Kabupaten Aceh Barat Daya, diberi tanda-----P-6.

7. Foto copy Ijazah Sekolah Menengah Atas (SMA) dengan Nomor: DN-06 Ma 0014495 bernama **Armi. A** dan tempat tanggal lahir **Blang Makmur, tanggal 5 Juni 1995** yang dikeluarkan SMA Negeri 2 Kuala Batee Kecamatan Kuala Batee Kabupaten Aceh Barat Daya, diberi tanda-----P-7.

Menimbang bahwa selain bukti-bukti Surat, Pemohon juga menghadapkan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Nurlatifah :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, Pemohon adalah tetangga saksi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa yang saksi ketahui Pemohon ingin merubah Nama, Tanggal, Bulan dan Tahun Lahir pemohon dalam catatan pinggir pada Akta Kelahiran Nomor : 126/ISTIMEWA-ABD/2004 yang bernama dari **ARMI** taggal **18 Februari 1993** menjadi nama **ARMI. A** tanggal **5 Juni 1995**;

Atas keterangan saksi ini Pemohon membenarkannya ;

2. Saksi Erlinawati :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, Pemohon adalah tetangga saksi.
- Bahwa yang saksi ketahui Pemohon ingin merubah Nama, Tanggal, Bulan dan Tahun Lahir pemohon dalam catatan pinggir pada Akta Kelahiran Nomor : 126/ISTIMEWA-ABD/2004 yang bernama dari **ARMI** taggal **18 Februari 1993** menjadi nama **ARMI. A** tanggal **5 Juni 1995**;

Menimbang bahwa Pemohon sudah tidak ada mengajukan apapun lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang bahwa untuk ringkasnya penetapan ini, maka dengan menunjuk segala sesuatu yang terbuat dalam Berita Acara Sidang yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas.

Menimbang, bahwa dalam Surat Permohonannya Pemohon mengajukan Permohonan untuk merubah Nama, Tanggal, Bulan dan Tahun Lahir pemohon dalam catatan pinggir pada Akta Kelahiran Nomor : 126/ISTIMEWA-ABD/2004 yang bernama dari **ARMI** taggal **18 Februari 1993** menjadi nama **ARMI. A** tanggal **5 Juni 1995**.

Menimbang, bahwa apakah Permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan atau tidak, maka akan dipertimbangkan melalui bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohonan di Persidangan.

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil Permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat-surat yaitu: P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6 dan P-7, dan 2 (Dua) orang saksi yaitu: Nurlatifah dan Erlinawati.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa surat P-1 dan P-2 berupa Surat Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Armi. A dan Kartu Keluarga (KK) atas nama Anwar. HD, telah membuktikan bahwa Pemohon tinggal diwilayah Hukum Pengadilan Negeri Blangpidie, dengan demikian secara formal Pemohon mempunyai hak dan kapasitas sebagai Pemohon dalam perkara aquo, dan oleh karena itu Pemohon dapat diterima sebagai pihak yang dapat mengajukan Permohonan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keinginan dari Pemohon merubah Nama, Tanggal, Bulan dan Tahun Lahir pemohon dalam catatan pinggir pada Akta Kelahiran Nomor : 126/ISTIMEWA-ABD/2004 yang bernama dari **ARMI** taggal **18 Februari 1993** menjadi nama **ARMI. A** tanggal **5 Juni 1995**, untuk kepentingan Pemohon serta dikuatkan dengan fakta yang sebenarnya dari pengakuan Pemohon serta diterangkan oleh para saksi Nurlatifah dan Erlinawati. Ternyata bahwa benar untuk merubah Nama, Tanggal, Bulan dan Tahun Lahir pemohon dalam catatan pinggir pada Akta Kelahiran Nomor : 126/ISTIMEWA-ABD/2004 yang bernama dari **ARMI** taggal **18 Februari 1993** menjadi nama **ARMI. A** tanggal **5 Juni 1995**.

Menimbang, bahwa guna untuk kepentingan Pemohon untuk dipergunakan. Yang tertera dalam permohonan Pemohon untuk merubah Nama, Tanggal, Bulan dan Tahun Lahir pemohon dalam catatan pinggir pada Akta Kelahiran Nomor : 126/ISTIMEWA-ABD/2004 yang bernama dari **ARMI** taggal **18 Februari 1993** menjadi nama **ARMI. A** tanggal **5 Juni 1995**, yang dimohonkan oleh Pemohon sangat tepat dan cukup beralasan untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa selanjutnya apabila fakta-fakta tersebut diatas dihubungkan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka dapat disimpulkan bahwa Permohonan untuk memperolehnya Akta Kelahiran. Sehingga apa yang diminta oleh Pemohon dapat dikabulkan dan selanjutnya memberi izin kepada Pemohon untuk mengurus Akta Kelahiran Pemohon pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat Daya.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara Permohonan ini sifatnya sepihak, maka berdasarkan pasal 181 HIR/RBg, biaya perkara Permohonan ini dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat, dan memperhatikan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Nomor 8 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan lain yang bersangkutan.

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah Nama, Tanggal, Bulan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- P Tahun Lahir pemohon dari Nama **ARMI** tanggal **18 Februari 1993** menjadi Nama **ARMI. A** tanggal, **5 Juni 1995**;
3. Memerintahkan Kepala Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat Daya untuk merubah Nama, Tanggal, Bulan dan Tahun Lahir pemohon dalam catatan pinggir pada Akta Kelahiran Nomor : 126/ISTIMEWA-ABD/2004 yang bernama dari **ARMI** taggal **18 Februari 1993** menjadi nama **ARMI. A** tanggal **5 Juni 1995**, setelah diperlihatkan penetapan ini;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp226.000,- (Dua Ratus Dua Puluh Enam Ribu Rupiah);

Demikianlah Permohonan ini ditetapkan pada hari **Rabu** tanggal **14 Agustus 2019** oleh Rudy Rambe,S.H Hakim Pengadilan Negeri Blangpidie, dengan dibantu oleh Mhd. Idham Siregar Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Pemohon;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

Mhd. Idham Siregar

Rudy Rambe, S.H

Perincian Biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
Biaya ATK / Pemberkasan	Rp. 50.000,-
Panggilan	Rp. 120.000,-
PNBP.....	Rp. 10.000,-
Redaksi	Rp. 10.000,-
Meterai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 226.000,-

(Dua Ratus Dua Puluh Enam Ribu Rupiah)



Blangpidie, 14 Agustus 2019
Untuk salinan yang sama, diberikan untuk dan atas
permintaan dari Armi. A (Pemohon),-
Plh.Panitera Pengadilan Negeri Blangpidie

MHD. IDHAM SIREGAR
NIP. 19630805 198603 1 008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)